



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDY SUWANDANA, Umur/Tanggal lahir Tangerang, 11 November 1982, Beralamat Kampung Rancawiru, Rt/Rw.001/008, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Agama Islam, Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini

;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 03 Agustus 2021 di bawah Register Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN Rkb, sebagaimana pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **367404111820011** Tanggal **06-10-2018** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama PATMAWATI Berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 187/KUA.28.02.23/PW.01/06/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Patmawati dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama :
 - 1) **ABBU BAKAR SIDIQ**, Laki-laki, Lahir di Lebak, tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ABBU BAKAR SIDIQ** yang lahir di Lebak, tanggal **16 Maret 2018** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **3602-LT-10102018-0211** tanggal **10 Oktober 2018** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, dalam hal ini untuk perbaikan tahun lahir Anak Pemohon yang semula tercatat **2018** dirubah menjadi **2015** berdasarkan surat keterangan lahir;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak, Sedangkan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **3602-LT-10102018-0211** tanggal **10 Oktober 2018** yang semula tercatat Tahun **2018** dirubah menjadi **2015**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki Kartu Keluarga dan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan melakukan perubahan terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3674041111820011 atas nama EDY SUWANDANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3602245607920003 atas nama PATMAWATI, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy dari asli Kartu Keluarga dari Kantor Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak Nomor 3602240706180001, atas nama EDY SUWANDANA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : 287/KUA.28.02.23/PW.01/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak Nomor : 3602-LT-10102018-0211 atas nama ABBU BAKAR SIDIQ tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy dari asli Keterangan Lahir Nomor: - tertanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bidan Anita TR, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-6, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MAMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga Pemohon;
- Bahwa benar tempat tinggal Pemohon adalah Kampung Rancawiru, Rt/Rw.001/008, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Patmawati dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Abbu Bakar Sidiq;
- Bahwa maksud Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk anaknya yang bernama Abbu Bakar Sidiq;
- Bahwa anak pemohon dilahirkan pada tahun 2015;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanggal kelahiran anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq tersebut;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Abbu Bakar Sidiq telah bersekolah saat ini namun saksi tidak mengetahui berapa usianya dan sudah kelas berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **MATIN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan ke persidangan ini adalah untuk merubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Pemohon yakni sejak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2014 dengan seorang perempuan bernama Patmawati;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rancawiru, Rt/Rw.001/008, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Patmawati, Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Abbu Bakar Sidiq. Namun, Pemohon juga memiliki anak sambung yang bernama Aprizal yang merupakan anak kandung Patmawati (istri Pemohon) dengan suami terdahulu dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq telah bersekolah di kelas 1 SD Sukamekarsari 4 Kalanganyar sejak tahun 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq dilahirkan di Bidan;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat dilahirkan tidak langsung dibuatkan Akte Kelahirannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tanggal kelahiran anak Pemohon, namun hanya mengetahui tahun lahirnya yaitu 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq yang tertulis 2018 menjadi 2015 sesuai dengan data pada Keterangan Lahir anak Pemohon yang tertulis tanggal 16 Maret 2015 dimana dalam dokumen tersebut diterangkan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 Pukul 02.30 Wib telah lahir seorang bayi laki-laki, ditandatangani Bidan Anita TR di Cibadak tertanggal 16-03-2015. Permohonan atau perubahan ini diajukan untuk mengurus keperluan dokumen sekolah anak Pemohon yang saat ini telah bersekolah di bangku Sekolah Dasar. Pemohon tidak dapat mengajukan perbaikan langsung pada Kantor Disduk Capil Kabupaten Lebak dikarenakan pada saat pengajuan pembuatan Akte Kelahiran Pemohon melalui rekan Pemohon tanpa memberikan dokumen pendukung/pembanding lainnya, sehingga saat terjadi kesalahan perubahan yang diajukan harus melalui Penetapan pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Rangkabitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa mengganti tahun lahir adalah tidak dilarang oleh undang-undang namun pencatatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana pemohon bertempat tinggal. Dalam permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rancawiru, Rt/Rw.001/008, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dengan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah Pemohon menginginkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6, yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, antara lain saksi I Maman dan saksi II Matin dan keterangan Pemohon di persidangan, maka telah terungkap fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwasannya telah nyata terjadinya kesalahan penulisan tahun kelahiran dari anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-10102018-0211 tanggal 10 Oktober 2018 tertulis tanggal lahir 16 Maret 2018, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui kelahiran anak Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-6 menerangkan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 16 Maret 2015;
- Bahwa telah nyata terjadi kesalahan tersebut dikarenakan Pemohon tidak menyadari bahwa ada kesalahan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut. Selanjutnya, Pemohon baru menyadari ada kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut saat Pemohon akan mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq ke bangku Sekolah Dasar. Oleh karena itu untuk kepentingan data di sekolah terhadap anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan *a quo* memperbaiki perbedaan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) untuk kemudian disesuaikan dengan dokumen Keterangan Lahir anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana fakta yuridis di persidangan adalah agar ditetapkan izin perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-10102018-0211 tanggal 10 Oktober 2018 Nama Abbu Bakar Sidiq yang semula tercatat tanggal 16 Maret 2018 dirubah menjadi tanggal lahir 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-4 yakni Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : 287/KUA.28.02.23/PW.01/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak dan disesuaikan dengan bukti P-3 telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Abu Bakar Sidiq adalah anak dari pasangan ayah bernama Edy Suwandana dan ibu bernama Patmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : 3602-LT-10102018-0211 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Abbu Bakar Sidiq (bukti P-5) dari semula tertulis lahir tanggal 16 Maret 2018 dirubah menjadi tanggal lahir 16 Maret 2015 sesuai dengan tanggal lahir yang tertera dalam Keterangan Lahir Nomor: - tertanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Bidan Anita TR (Bukti P-6). Permohonan penetapan perbaikan tahun lahir anak Pemohon ini diajukan karena terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan tahun lahir anak Pemohon dalam Keterangan Lahir, sehingga anak Pemohon kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan sekolah anak Pemohon yang mensyaratkan tahun lahir yang tertera adalah yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan fakta yuridis di persidangan anak Pemohon lahir pada tahun 2015 dengan dibantu oleh bidan Anita di Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matin dan dibenarkan oleh Pemohon, yakni anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran namun ada kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq tersebut, karena saat pembuatan Akta Kelahiran pada saat pengajuan pembuatan Akte Kelahiran Pemohon melalui rekan Pemohon tanpa memberikan dokumen pendukung/pembanding lainnya, dan Pemohon baru menyadari jika terdapat

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon saat akan mendaftarkan sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini diajukan dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran yaitu pada tahun lahir anak Pemohon yang berbeda sebagaimana dalam Keterangan Lahir anak Pemohon yang sudah benar dan terbit lebih dahulu dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), permohonan penggantian dalam akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang dibukukan tersebut, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 Buku I, Bab II, Bagian 3 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". Berdasarkan fakta dipersidangan telah terlihat adanya kesalahan dari pemohon yaitu tidak memperhatikan adanya kekeliruan terkait tahun lahir anak Pemohon yang seharusnya lahir pada tanggal 16 Maret 2015 namun tertulis pada akta kelahiran lahir tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan dan perubahan Akta Catatan Sipil dalam Pasal 14 KUH Perdata menentukan bahwa tentang perubahan Akta – akta yang telah dibukukan dimana terdapat kekeliruan dapat diadakan penambahan atau pembetulan dalam register–register tersebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 46 huruf h ditentukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil diajukan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah dikeluarkan Akta Kelahirannya sebagaimana bukti P-5, maka perlu izin untuk

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor : 472/1650/MD.SES.;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal lahir tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam petitem nomor 2 permohonan Pemohon yakni memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : **3602-LT-10102018-0211** tanggal **10 Oktober 2018** yang semula tercatat Tahun **2018** dirubah menjadi **2015**, dan sesuai Posita Permohonan jelas perubahan tersebut diaksudkan untuk dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon. Terhadap perubahan tahun lahir disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum pada Keterangan lahir dari bidan tertanggal 16-3-2015 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon perihal perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun semula 2018 di ubah menjadi tahun 2015, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan berupa surat-surat dan saksi-saksi, Hakim memperoleh satu kepastian bahwa benar Anak Pemohon lahir pada tahun 2015 (Bukti P-6), dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi MATIN, yang menyatakan bahwa usia anak Pemohon saat ini 6 (enam) tahun dan anak Pemohon yang bernama Abbu Bakar Sidiq telah bersekolah di kelas 1 SD Sukamekarsari 4 Kalanganyar sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 Keterangan lahir dari bidan, Bidan ANITA TR, tertanggal 16-3-2015, Hakim menilai oleh karena selama pemeriksaan persidangan terhadap bukti tersebut didukung bukti yang lain dan bersesuaian dengan maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah tahun lahir anak Pemohon untuk

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan bukti tersebut (bukti P-6) yang terbit sebelum akte kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga tentunya merubah tahun lahir anak Pemohon yang ada pada bukti P-3 dan P-5 telah sesuai dengan fakta yuridis di persidangan terhadap yaitu waktu anak Pemohon lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Hakim berpendapat jelas bukti tersebut adalah pernyataan sepihak Pemohon dan keinginan sepihak Pemohon, dimana dapat diketahui Pemohon menginginkan/ menghendaki untuk perubahan tahun lahir anak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar pada Petitum Pemohon guna kejelasan waktu kelahiran anak Pemohon dengan menyebutkan tanggal lahir sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk memberi izin melakukan perubahan tahun lahir dilakukan juga pada dokumen Kartu Keluarga, menurut Hakim, oleh karena dokumen utama yang dibutuhkan dalam hal perlu dilakukannya perubahan/perbaikan terhadap dokumen lain yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah berupa akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan / atau angka;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk.
- (3) Pembedulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil ;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap permohonan Pemohon untuk memberi izin melakukan perubahan tahun lahir dilakukan juga pada dokumen Kartu Keluarga, maka pada dasarnya dapat dilakukan oleh Pemohon bilamana dokumen utama berupa akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah dilakukan perbaikan, sehingga Hakim akan memperbaiki petitum no 2 Pemohon sebagaimana uraian tujuan pemohon adalah untuk perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bunyinya sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai penggantian/perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam suatu permohonan yang sama untuk dicatat atau ditulis dalam pinggir register yang sama yaitu kutipan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3602-LT-10102018-0211 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka permohonan Pemohon tersebut tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penggantian tanggal lahir berkaitan dengan tahun kelahiran yang diajukan oleh Pemohon ini tidak

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar syarat-syarat sebagaimana Hakim kemukakan di atas, karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan/penggantian tahun lahir dalam akte kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis tanggal lahir 16 Maret 2018 dirubah menjadi tanggal lahir 16 Maret 2015, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 mengenai perubahan akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbaikan tahun kelahiran Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dalam permohonan pemohon dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak dan segera setelah turunan resmi penetapan ini diberikan kepadanya, segera merubah dan memperbaiki dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik adapun terhadap pelaporan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 dan 14 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3602-LT-10102018-0211 tanggal 10 Oktober 2018, dari yang semula tertulis tanggal lahir 16 Maret 2018 menjadi tanggal lahir 16 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pelaporan pencatatan perbaikan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dilakukan perubahan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh LUCIA RIDAYANTI, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh USYE SUKARMAHA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

USYE SUKARMAHA

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan No. 41/Pdt.P/2021/PN Rkb



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
-- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	= Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)